Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

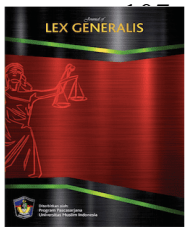

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadila Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros

Kaharuddin[1], Syahruddin Nawi[2] & Anggreany Arief [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *kaharuddin.kaharuddin@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum.

***Kata Kunci**: Admintrasi Perkara; Persidangan; Elektronik*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) know and analyze the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia, because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.

***Keywords**: Case Administration; The judge; Electronic*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini telah membuat dunia terasa semakin tanpa sekat, hampir semua informasi bisa diakses dengan mudah seperti tanpa batasan, kapan dan dimana pun. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Information Technology* dalam kehidupan manusia sehari-hari menjadi hal yang niscaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi pada era modern berkembang sangat masif dan signifikan. Hampir seluruh sektor kehidupan manusia menggunakan teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi ini tentunya diharapkan akan memudahkan berbagai pekerjaan manusia. Penerapan teknologi informasi kini terlihat pada berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, bidang bisnis, dan bidang perbankan (Aprianto, 2021). Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Pengaturan atas tata kelola teknologi informasi diatur diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability)* (Fitri, 2022).

Dari perkembangan teknologi informasi tersebut, pemerintah melihat adanya faktor yang dapat mendukung terselenggaranya praktik pemerintahan yang baik dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* dengan melakukan perubahan dan pembaharuan. Perubahan dan pembaharuan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada *mindset* dan *culturset* Aparatur Sipil Negara (ASN) (Adi, 2018). Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur administrasi birokrasi pemerintah, perbaikan penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 dan Permenpan RB No. 11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi (Haryono, 2017).

Dalam merespon semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini, Mahkamah Agung juga menuangkan semangat reformasi birokrasi ini menjadi salah satu aspek perbaikan dalam membangun sistem peradilan yang modern ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung yang dikenal dengan sebutan Cetak Biru (*blue print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan MA pada tahun 2008, keberhasilan program dan capaian yang diperoleh MA baru mencapai 30%. Dari penilaian organisasi atau Organizational Diagnostic Assessment (ODA) pada tahun 2009, kinerja lembaga peradilan tetap

mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama.

Disamping hal tersebut, undang-undang juga sudah lama mengamanahkan penyelenggaraan sistem peradilan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.Dalam praktiknya, justru berlaku sebaliknya dimana penyelenggaraan peradilan mulai dari proses administrasi peradilan sampai pada proses persidangan ternyata tidak sederhana, tidak cepat dan biaya yang terbilang mahal (Ocarina & Sanjaya, 2021). Antrian yang panjang serta waktu yang lama untuk menunggu penanganan suatu perkara menjadi salah satu keluhan masyarakat pencari keadilan, begitu pula dengan proses pembayaran mengharuskan ke bank yang menjadi mitra pengadilan untuk memperoleh bukti pembayaran biaya panjar perkara. Apalagi ada salah satu pihak yang berperkara berada di luar wilayah yurisdiksi dari suatu pengadilan sehingga proses pemanggilan pihak tersebut harus dengan bekerjasama dengan pengadilan lain, hal ini menyebabkan biaya perkara untuk pemanggilan juga lebih banyak dan juga proses berperkara juga akan semakin lama.

Mahkamah Agung dalam menjawab tuntutan perkembangan zaman dan melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan kemudian melakukan terobosandengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 29 Maret 2018 lalu dicabut dan disempurnakandenganPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 6 Agustus 2019. Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara secara elektronik saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik (Putuhena, 2013).

Lahirnya serangkaian Perma ini merupakan inovasi sekaligus buktikomitmen Mahkamah Agung dalam memperbaiki wajah peradilan dan mewujudkan reformasi peradilan di Indonesia dengan mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum beracara di pengadilan. Jika sebelumnya pengadministrasian dan persidangan perkara dilakukan secara manual, saat inimulaiditerapkan pengadministrasian dan persidangan perkara secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Court* (*Electronic Court*) (Safitri & Waluyo, 2020, November).

Ketua Mahkamah Agung menginformasikan bahwa jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui *e-Court* di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020 mencapai 186.987 perkara, naik 295 % dari pada tahun 2019. Pengadilan Agama Maros sebagai peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, tentunya juga tidak ketinggalan dalam mengejawantahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dengan berbagai macam kemudahan dan manfaat yang ditawarkan dalam *e-Court* diharapkan dapat marangsang minat masyarakat/para pencari keadilan untuk berperkara secara *e-Court* dan *e-litigasi*.

Namun faktanya berbeda yang terjadi pada praktiknya di Pengadilan Agama Maros. Berdasarkan kegiatan pra penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Maros, diperoleh keterangan bahwa terjadi peningkatan pihak yang berperkara secara *e-Court* dari tahun ke tahun akan tetapi peningkatannya belum signifikan karena minat masyarakat/para pencari keadilan untuk berperkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Maros tergolong masih rendah, seperti pada tahun 2021 total perkara yang masuk sebanyak 1.206 perkara sedangkan yang terdaftar secara *e-Court* hanya sebanyak 117 perkara saja atau kurang dari 10% dari total jumlah perkara. Lebih mengejutkan lagi bahwa perkara yang e-litigasi pada Pengadilan Agama Maros hanya sebanyak 3 perkara saja.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa produk hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyakarat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Maros sudah menerapkan sistem *e-Court* dan memiliki perkara yang terbilang banyak untuk kategori Pengadilan Agama Kelas II yakni rata-rata 700 perkara per tahun dalam kurun waktu tahun 2018-2021, sehingga diharapkan dapat menyajikan data dan fakta di lapangan secara maksimal dan lebih akurat.

PEMBAHASAN

A. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik adalah penyempurnaan terhadap Peraturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Menurut pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Administrasi Perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (Sari, 2019).

Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik merupakan wujud dari implementasi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dari itu disebutkan bahwa perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan (Purnama & Nelson, 2021). Selain itu, sistem *E-court* ini merupakan wujud dari tuntutan perkembangan zaman, yang dimana mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Administrasi Perkara secara elektronik terdiri dari pendaftaran *(e-Filing)*, pembayaran *(e-Payment)*, hingga pemanggilan secara elektronik *(e-Summons)*, sedangkan Persidangan elektronik *(e-Litigation)* dilakukan dalam penyampaian jawaban, replik, duplik, serta kesimpulan.

Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan, Pengadilan Agama Maros mulai melaksanakan proses administrasi perkara secara elektronik pada Juli 2019 dan persidangan secara elektronik pada Desember 2019. Data dari Juli 2019 hingga Oktober 2022 perkara yang masuk melalui sistem Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros sebanyak 364 Perkara, dan khusus untuk tahun 2022 sebanyak 167 Perkara.

Adapun penanggung jawab *e-Court*, sarana prasarana, serta tata cara dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Maros, antara lain:

1. Penanggung jawab *e-Court*

a. Ketua

Ketua Pengadilan mempunyai peranan signifikan dalam menyukseskan peradilan elektronik yang tertuang pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Ketua Pengadilan mempersiapkan sarana meja *e-Court* yang terintegrasi pada meja PTSP. Selain itu, penunjukan tim yang mampu menangani pelayanan *e-Court* dan surat keputusan biaya perkara *e-Court* menjadi kewenangan Ketua Pengadilan.

b. Panitera

Panitera mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap proses perkara yang diajukan melalui *e-Court.* Lancarnya pelayanan pada meja *e-Court* baik saat pendaftaran perkara maupun saat proses perkara berlangsung menjadi tanggung jawab Panitera. Selain itu, Panitera juga yang memastikan salinan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim juga telah terkirim kepada domisili elektronik yang sudah terdaftar, serta Panitera bertanggung jawab dengan pengarsipan perkara, setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

c. Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Gugatan dan Permohonan berperan dalam pencatatan dan perekaman perkara dalam informasi Pengadilan. Panitera Muda bertanggung jawab dalam memberikan kepastian tentang dokumen *e-Court* yang akan disidangkan. Pada tahap pertama, sesuai dengan tupoksinya Panitera Muda bertanggung jawab untuk mem-*print out* terhadap seluruh dokumen sebagai bagian dari persidangan.

d. Hakim

Ketua Majelis bertanggung jawab untuk menginput data penetapan hari sidang pada SIPP sebagai sarana perintah kepada juru sita memanggil pihak-pihak berperkara, kemudian pada tahap persidangan, Ketua Majelis harus menjelaskan kepada para pihak tentang proses persidangan secara Elektronik *(e-Court).* Selanjutnya, pada tahap persidangan setelah mediasi, Ketua Majelis akan mempertegas penjelasan tentang pemeriksaan perkara secara *e-Court,* dengan harapan pihak Tergugat/Termohon juga dapat melakukan proses persidangan secara *e-Court,* dan apabila pihak Tergugat/Termohon menyatakan kesediannya melakukan proses persidangan dengan *e-Court,* Ketua Majelis berkewajiban untuk membuat *court calendar* sebagai landasan untuk menentukan proses dan tahapan persidangan hingga perkara tersebut diputus. Selanjutnya, Ketua Majelis berkewajiban menerima dokumen yang diterima (jawaban, replik, duplik, bukti, kesimpulan) dengan mengakses menu dan meng-klik pada menu yang tersedia di aplikasi. Kemudian Ketua Majelis mem-*forward* dokumen tersebut kepada pihak lainnya. Dan terakhir, Ketua Majelis berkewajiban untuk membacakan putusan dan meng-*upload* putusan tersebut pada sistem informasi yang tersedia.

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti yang bertugas mendampingi Hakim berkewajiban mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik yang dituangkan pada Berita Acara Sidang. Panitera Pengganti harus mengontrol komunikasi dan lalu lintas dokumen pada acara persidangan jawab jinawab maupun tahap pembuktian dan kesimpulan. Seluruh dokumen yang telah diterima oleh Majelis Hakim (melalui sistem *e-Court*), kemudian Panitera Pengganti mem-*print out* dokumen tersebut dan disatukan dalam berkas perkara. Demikian pula dengan putusan, setelah Ketua Majelis membacakan putusan dan meng-*upload* putusan tersebut pada sistem informasi, yaitu SIPP, Panitera Pengganti kemudian mem-*print out* putusan dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, putusan ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti. Panitera Pengganti meng-*upload* salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera pada *e-Court* dan kemudian menyampaikan salinan Putusan resmi kepada para pihak berperkara sesuai alamat domisili elektroniknya, dalam sistem *e-Court* dalam bentuk pdf.

Panitera mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa Panitera Pengganti dapat menyelesaikan tugas tersebut di atas selesai pada hari yang sama dengan hari dibacakannya putusan. Demikian halnya dengan penyusunan berkas perkara. Proses minutasi berkas perkara harus disusun secara kronologis dan selesai pada hari dibacakannya putusan. Proses ini dikenal dengan *on day minut* dan *one day publish* yang berarti minutasi selesai pada hari putusan dibacakan, dan putusan dipublikasikan di hari dibacakan putusan.

2. Sarana dan Prasarana penunjang *e-Court*

a) Meja *e-Court.*
b) Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung SIPP
c) Sarana dan Prasarana pendukung, seperti Server *Database* Perkara, perangkat komputer, laptop, TV monitor, perangkat lunak, UPS, jaringan internet, jaringan telepon, printer, dan lain-lain.

d) Pemeriksaan saksi jarak jauh dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang dilengkapi dengan sarana telekonferensi.
e) Tanda Tangan Elektronik.
f) Pusat Informasi.

3. Tata cara pelaksanaan Persidangan Elektronik

1) Pada sidang pertama, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal.
2) Hakim menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik *(e-Litigation)* setelah mediasi tidak berhasil.
3) Hakim menetapkan jadwal persidangan *(Court Calender)*
4) Para pihak melakukan jawab menjawab secara elektronik (Jawaban, Replik, Duplik)
5) Para pihak mengirim bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan.
6) Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik
7) Para pihak menyampaikan Kesimpulan secara elektronik
8) Hakim menyampaikan putusan secara elektronik.

Menurut Dra. Hj. St. Masdana (Wawancara tanggal 07 November 2022) Penanggung Jawab, Sarana Prasarana, serta Prosedur/tata cara pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros telah terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Berlakunya sistem Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik ini tidak menghapuskan sistem administrasi dan persidangan secara konvensional di Pengadilan Agama Maros, bahkan sejak berlakunya sistem elektronik hingga Oktober 2022 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Maros lebih banyak yang menggunakan sistem konvensional, hanya 364 perkara diterima dengan menggunakan sistem administrasi elektronik yang terdiri dari 278 perkara gugatan, 0 perkara gugatan sederhana, dan permohonan sebanyak 86 perkara. Dengan demikian, sebagai sebuah sistem baru, *e-Court* telah diterapkan dan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Maros. Bahkan sudah dikembangkan dengan *e-litigasi* yang menjadi bagian dari sistem *e-Court*. Kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktik peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator, pertama *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai pengguna terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi jaksa selaku pengecara Negara, biro hokum pemerintah, TNI Polri, Kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi peradilan. Kedua, pemanfaatan *e-litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigasi* pada tingkat pertama. Hatta Ali mengungkapkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-litigasi*. Menurutnya, *e-litigasi* menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat. Selain itu menurut Hatta Ali,

e-litigasi dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari bentangan ribuan pulau juga menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab jinawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan. Tak kalah penting, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan. Caranya dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisasi kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Maros Magfirah, SH, mengatakan sejauh ini pelaksanaan pendaftaran perkara secara *e-court* berjalan dengan baik, bahkan ada sepuluh perkara yang dilaksanakan sidangnya secara *e-litigasi*.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros.

Pelaksanaan Administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Maros telah menjalankan aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem *e-Court* yang berlaku di Pengadilan Agama Maros ini tentunya memiliki kelebihan yang nyata jika dibandingkan dengan sistem konvensional di Pengadilan Agama Maros.

Dalam sistem *e-Court*, mulai dari pendaftaran administrasi perkara, tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan penerbitan salinan putusan seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Pembayaran perkara tentunya menjadi lebih ringkas, karena menggunakan sistem *e-payment* yang memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti *internet banking*, *sms banking*, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki Pengadilan Agama Maros. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di lingkup pengadilan.

Kemudian, pemanggilan elektronik (*e-Summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda, sehingga memungkinkan biaya pemanggilan ditekan semaksimal mungkin. Dan pada *e-litigati* memungkinkan jadwal dan agenda sidang menjadi lebih pasti, dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dikirim secara elektronik, bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan penggunaan tanda tangan digital, pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan *teleconference*, pembacaan putusan, dan salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik, hal ini yang tentunya meringkas waktu serta biaya dan secara nyata mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun data berdasarkan dokumentasi register Pengadilan Agama Maros yang menunjukkan perbedaan pengeluaran biaya antara perkara yang menggunakan

sistem administrasi perkara secara elektronik dibandingkan dengan sistem konvensional di Pengadilan Agama Maros, antara lain :

Tabel 1. Perbedaan biaya perkara secara e-Court dengan konvensional

Uraian Pembayaran	Secara Elektronik	Secara Konvensional
Biaya Pendaftaran	Rp.30.000	Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan	Rp.80.000	Rp. 80.000
Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 0	Rp. 90.000
PNBP Panggilan dan Pemberitahuan Penggugat	Rp.10.000	Rp. 10.000
Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 0	Rp. 250.000
PNBP Panggilan dan Pemberitahuan Tergugat	Rp.10.000	Rp.10.000
Total	Rp.280.000	Rp.470.000

Sumber Data : Kasir Pengadilan Agama Maros Data Tahun 2022

Meski telah jelas bahwa sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik memiliki kelebihan salah satunya yakni biaya ringan, namun tentu proses ini juga belum seluruhnya menjadi pilihan masyarakat dalam beracara. Mencermati perkembagan pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Maros, apabila dikaitkan dengan jumlah perkara pertahun yang masuk pada Pengadilan Agama Maros sejumlah 1.000-an perkara, maka 364 perkara yang masuk secara *e-court* itu terbilang masih kecil. Seharusnya, seluruh perkara yang masuk itu semuanya menggunakan *e-court*, terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Setelah melakukan wawancara dengan Syarifah Saimima, S.HI., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Maros, ada tiga faktor kenapa *e-court* belum menjadi sistem yang benar-benar diminati di Pengadilan Agama Maros, pertama pengguna yang masih sedikit, dan kedua pengguna belum memahami secara baik sistem *e-Court*, ketiga pengenalan kepada masyarakat yang belum maksimal.

Pertama, Pengguna yang masih sedikit. Berdasarkan data yang disampaikan pada bagian informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hampir 95% perkara yang masuk secara *e-Court* di Pengadilan Agama Maros melalui advokat atau kuasa hukum, selebihnya masyarakat biasa sebagai pengguna. 95% itu dilakukan hanya dengan 8 orang advokat. Dengan demikian, untuk Maros hanya 8 orang advokat inilah yang melek teknologi dan tidak berlebihan jika dikatakan cukup memahami penggunaan *e-Court* dengan baik dan beracara di Pengadilan Agama secara *e-Court*, bagaimana dengan pengguna lainnya, pengguna lainnya selain advokat hanya 5% dan itupun diajari secara langsung oleh petugas PTSP Pengadilan agama Maros. Dengan demikian masih banyak advokat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Maros dan masyarakat yang belum menggunakan *e-court* dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan.

Menurut Jamaludin, SH, sebagai seorang advokat yang menggunakan sistem *e-court*, akan selalu menyampaikan kepada jajaran advokat untuk segera mengubah *mindset* lama terhadap proses peradilan yang lama, mahal, dan tidak transparan. Dulu saya jika bersidang harus menunggu berjam-jam hanya untuk sidang dengan agenda penundaan sidang. Belum lagi dari awal mendaftar saya harus bolak balik ke pengadilan. Tentu biaya akan banyak dan waktu saya terbuang. Sekarang dengan *e-*

court semua bisa teratasi dan menjadi mudah. Ketika *e-court* di tuding dapat merugikan advokat karena potensi hilangnya penghasilan dan bayaran jasa proses sidang dari klien, sebab advokat tidak perlu lagi datang ke pengadilan seperti sebelumnya. Sebagian kawan-kawan advokat bisa jadi berkurang penghasilannya, karena biasanya advokat dibayar untuk menunggu itu perjam. Namun sekarang tidak ada lagi jasa itu karena tidak perlu datang. Akan tetapi bagi advokat harusnya itu menguntungkan. Seperti saya, biasanya hanya satu perkara yang bisa saya selesaikan sehari karena menunggu, sekarang saya bisa mengerjakan pekerjaan dibeberapa tempat karena waktu saya cukup banyak. Ia pun menghimbau kepada seluruh advokat untuk senantiasa memperbarui ilmu dengan banyak belajar dan membaca buku, sebab sekarang dengan adanya *e-court* para advokat harus beradu argumen dengan dengan advokat lawan melalui tulisan yang dikirimkan ke pengadilan via *online*. Bayangkan agenda jawab jinawab lewat *e-mail* atau sejenisnya, sehingga kita betul-betul harus memperkuat argumentasi lewat tulisan. Tidak lagi berpapasan seperti dulu lagi.

Kedua, Pengguna yang belum memahami sistem *e-Court* dengan baik. Minimnya pengacara dan pengguna lain yang menggunakan *e-Court* itu mengindikasikan masih banyak masyarakat yang masih belum memahami sistem baru yang diterapkan itu. Diakui atau tidak, berdasarkan wawancara dengan seorang pencari keadilan, bagaimana cara saudara mendaftarkan perkara, apakah dengan cara biasa atau sistem elektronik, ia menjawab, saya kurang tahu pak, saya bawa gugatan dan daftar sendiri, lalu bayar. Terus nanti kata petugas tunggu saja panggilan sidangnya oleh petugas pengadilan. Artinya, ia sendiri tidak paham dengan cara apa ia memproses gugatannya. Dan masyarakat jelas tidak mengetahui saat ini di Pengadilan Agama Maros itu ada dua sistem, yakni sistem biasa dan sistem *e-Court*. Lebih dari itu, ada juga pencari keadilan yang memilih untuk mendaftarkan perkaranya secara biasa, karena memang tidak paham teknologi dan tidak mau ribet dengan hal baru itu.

Ketiga, pengenalan kepada masyarakat yang tidak maksimal. Setalah melakukan penyebaran kuisioner, sebanyak 67% masyarakat pencari keadilan menjawab tidak mengetahui/mengenal apa itu sistem *e-Court*, dan sisanya hanya 33% masyarakat pencari keadilan menjawab sesuai "mengetahui/mengenal apa itu sistem *e-Court*", hal Ini menyangkut masalah sosialisasi kepada masyarakat, sejauh ini, pengadilan bersifat pasif dan menunggu masyarakat yang datang untuk berperkara di pengadilan, lalu ditawarkan apakah mau beracara secara *e-Court* atau biasa. Di sinilah kesempatan pengadilan untuk mengenalkan *e-Court* kepada masyarakat. Selebihnya tidak ada waktu khusus untuk menjelaskannya. Ketua pengadilan Agama Maros menjelaskan bahwa waktu yang tepat mengenalkan *e-Court* itu ketika masyarakat butuh Pengadilan, dan mereka datang sendiri ke Pengadilan Agama Maros untuk mencari informasi, disitulah kita perkenalkan. Kalau kita yang turun ke masyarakat itu agak berat, pertama masalah waktu, karena keseharian kita juga harus melaksanakan persidangan yang cukup banyak.

Dari hambatan di atas, setidaknya ada dua peluang yang memungkinkan untuk dilaksanakan agar penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Maros lebih baik pada masa yang akan datang. Pertama, memberikan pemahaman yang baik kepada pengguna terdaftar dan pengguna lain, termasuk SDM internal Pengadilan Agama Maros. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi *banner-banner* besar yang dipajang di seputaran Pengadilan Agama Maros yang menjelaskan tentang mudah

dan praktisnya beracara secara *e-Court*. Buat langkah-langkah praktisnya tahap demi tahap berupa brosur-brosur dan menyiapkan tenaga handal yang siap kapanpun untuk menjelaskan secara detail dan jelas terkait pelaksanaan *e-Court*. Kedua, melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi. Terkait poin ini, pengadilan bisa saja ikut dalam program pemerintah setempat untuk melaksanakan penyuluhan hukum. Namun khusus untuk pengadilan agama, *issue central* yang di bawa adalah bagaimana beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Maros, kemudahan dan keuntungannya perlu juga disampaikan kepada masyarakat. Ketiga, penguatan jaringan internet dan perluasannya. Kegiatan secara elektronik itu, tentu saja tidak terlepas dari jaringan yang kuat, semakin kuat jaringan semakin mudah akses bisa dilakukan. Untuk pendaftaran perkara secara *online* itu, tentu saja mengandalkan jaringan yang kuat, tidak saja secara khusus bagi Pengadilan Agama Maros, ke seluruh pelosok wilayah hukum Pengadilan Agama Maros juga harus mempunyai jaringan yang kuat. Jadi harus ada perluasan yang bisa dimintakan kepada pemerintahan daerah setempat, demi masyarakat Maros. Jika jaringan kuat dan mencapai ke seluruh pelosok wilayah hukum Pengadilan Agama Maros, maka mendaftar perkara (*e-filling*) secara elektronik semakin cepat pula

1. Faktor Aturan Hukum

Pengaturan mengenai sistem *e-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian dicabut diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan yang kemudian juga dicabut dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam memberikan penggambaran yang jelas kepada responden, penulis menguraikan 3 indikator dalam kuesioner yang terkait dengan faktor aturan hukum yakni adanya peraturan tentang sistem *e-Court* yang jelas dari pasal demi pasal dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, adanya aturan turunan baik petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari peraturan sistem *e-Court*, dan aturan menggunakan sistem *e-Court* tidak wajib melainkan hanya bersifat pilihan / alternatif bagi pihak yang ingin berperkara.

Adapun hasil pendapat responden mengenai pengaruh faktor aturan hukum terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros, sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapat Responden mengenai Pengaruh Faktor Aturan Hukum terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019

NO.	PILIHAN JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Berpengaruh	17	85,00 %
2.	Kurang Berpengaruh	2	10,00 %
3.	Tidak Berpengaruh	1	5,00 %
	JUMLAH	20	100 %

Berdasarkan tebel di atas, responden yang berpendapat bahwa faktor aturan hukum berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 17 responden atau sebesar 85,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor aturan hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 2 responden atau sebesar 10,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor aturan hukum tidak berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor peraturan **berpengaruh** terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros.

2. Faktor Aparat Hukum

Aparat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat peraturan dan aparat pengadilan. Pembuat peraturan sudah seharusnya memberikan upaya yang optimal dalam menghasilkan suatu aturan sehingga aturan tersebut jelas, mudah dipahami dan mudah untuk diterapkan. Aparat pengadilan berperan dalam menyosialisasikan dan memaksimalkan upaya dalam penerapan suatu aturan sehingga aparat pengadilan dituntut memiliki sumber daya yang mumpuni dan memiliki integritas yang tinggi.

Dalam memberikan penggambaran yang jelas kepada responden, penulis menguraikan 3 indikator dalam kuesioner yang terkait dengan faktor aparat hukum yakni aparatur pengadilan memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan kewajiban, aparatur pengadilan yang menangani perkara memahami dan menguasai penggunaan sistem *e-Court*, dan pihak pengadilan memberikan sosialisasi mengenai tata cara, manfaat dan tujuan sistem *e-Court* kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Adapun hasil pendapat responden mengenai pengaruh faktor aparat hukum terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros, sebagai berikut:

Tabel 3. Pendapat Responden mengenai Pengaruh Faktor Aparat Hukum terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019

NO.	PILIHAN JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Berpengaruh	19	95,00 %
2.	Kurang Berpengaruh	1	5,00 %
3.	Tidak Berpengaruh	0	0,00 %
	JUMLAH	20	100 %

Berdasarkan tebel di atas, responden yang berpendapat bahwa faktor aparat hukum berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 19 responden atau sebesar 95,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor aparat hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor aparat hukum tidak berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 0 responden atau sebesar 0,00%.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor aparat hukum **berpengaruh** terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros.

3. Faktor Fasilitas Pendukung

Penerapan suatu aturan sangat perlu ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang memadai, terlebih lagi pada masa kini ramainya penggunaan teknologi. Masyarakat tidak dapat berperan secara aktif tanpa didukung fasilitas, begitu pun juga para aparat hukum tanpa dukungan fasilitas tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Dalam memberikan penggambaran yang jelas kepada responden, penulis menguraikan 3 indikator dalam kuesioner yang terkait dengan faktor fasilitas pendukung yakni adanya fasilitas / perangkat pendukung dalam menjalankan sistem e-Court di pengadilan, adanya fasilitas / perangkat yang dimiliki oleh pihak berperkara untuk mengakses sistem e-Court, dan adanya media informasi seperti website, pamflet / brosur, pajangan dan bentuk lainnya yang berisi penjelasan sistem e-Court yang dibuat oleh pengadilan.

Adapun hasil pendapat responden mengenai pengaruh faktor fasilitas pendukung terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros, sebagai berikut:

Tabel 4. Pendapat Responden mengenai Pengaruh Faktor Fasilitas Pendukung terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019

NO.	PILIHAN JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Berpengaruh	18	90,00 %
2.	Kurang Berpengaruh	2	10,00 %
3.	Tidak Berpengaruh	0	0,00 %
	JUMLAH	20	100 %

Berdasarkan tebel di atas, responden yang berpendapat bahwa faktor fasilitas pendukung berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 18 responden atau sebesar 90,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor fasilitas pendukung kurang berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 2 responden atau sebesar 10,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor fasilitas pendukung tidak berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 0 responden atau sebesar 0,00%.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor fasilitas pendukung **berpengaruh** terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros**.**

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi obyek dari berlakunya suatu aturan sekaligus juga menjadi subyek yang menerapkan suatu aturan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap suatu aturan dan pemanfaatan teknologi memberikan dampak yang berbeda pula terhadap penerapan suatu aturan. Semakin tinggi ketaatan hukum masyarakat maka semakin tinggi pula memungkinkan penerapan suatu aturan dapat dilaksanakan. Dalam memberikan penggambaran yang

jelas kepada responden, penulis menguraikan 3 indikator dalam kuesioner yang terkait dengan faktor masyarakat yakni masyarakat di Kabupaten Maros memahami dan menguasai penggunaan teknologi informasi, masyarakat di Kabupaten Maros memahami dan menguasai konsep dan penggunaan sistem e-Court, dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Maros terhadap manfaat yang diperoleh jika berperkara secara e-Court.

Adapun hasil pendapat responden mengenai pengaruh faktor masyarakat terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros, sebagai berikut:

Tabel 5. Pendapat Responden mengenai Pengaruh Faktor Masyarakat terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019

NO.	PILIHAN JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Berpengaruh	14	70,00 %
2.	Kurang Berpengaruh	5	25,00 %
3.	Tidak Berpengaruh	1	5,00 %
	JUMLAH	20	100 %

Berdasarkan tebel di atas, responden yang berpendapat bahwa faktor masyarakat berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 14 responden atau sebesar 70,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor masyarakat kurang berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 5 responden atau sebesar 25,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor masyarakat tidak berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00%.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat **berpengaruh** terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam beberapa penelitian terdahulu sering memiliki pengaruh terhadap penerapan aturan / hukum materiil, misalnya dalam suatu kumpulan masyarakat mempunyai budaya membiarkan perbuatan mencuri karena menganggap bukan perbuatan yang tercela dan hal yang biasa saja, hal ini tentunya berpengaruh terhadap penegakan hukum di daerah tersebut. Namun pengaruh kebudayaan terhadap penerapan aturan hukum formiil dalam suatu kumpulan masyarakat bisa saja berbeda dan masih perlu di lakukan pengkajian lebih lanjut. Dalam memberikan penggambaran yang jelas kepada responden, penulis menguraikan 3 indikator dalam kuesioner yang terkait dengan faktor kebudayaan yakni kebudayaan masyarakat di Kabupaten Maros dalam menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau melalui pengadilan, kebiasaan masyarakat di Kabupaten Maros dalam pergaulan sehari-hari, dan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Maros untuk menerapkan setiap peraturan yang baru.

Adapun hasil pendapat responden mengenai pengaruh faktor kebudayaan terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros, sebagai berikut:

Tabel 6. Pendapat Responden mengenai Pengaruh Faktor Kebudayaan terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019

NO.	PILIHAN JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Berpengaruh	1	5,00 %
2.	Kurang Berpengaruh	8	40,00 %
3.	Tidak Berpengaruh	11	55,00 %
	JUMLAH	20	100 %

Berdasarkan tebel di atas, responden yang berpendapat bahwa faktor kebudayaan berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor kebudayaan kurang berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 8 responden atau sebesar 40,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor kebudayaan tidak berpengaruh terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 sebanyak 11 responden atau sebesar 55,00%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan **kurang / tidak berpengaruh** terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros.

KESIMPULAN

1. Berlakunya Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros ini tidak menghapuskan sistem administrasi dan persidangan secara konvensional di Pengadilan Agama Maros, bahkan sejak berlakunya sistem elektronik hingga Desember 2022 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Maros lebih banyak yang menggunakan sistem konvensional, hanya 364 perkara diterima dengan menggunakan sistem administrasi elektronik yang terdiri dari 278 perkara gugatan, 0 perkara gugatan sederhana, dan permohonan sebanyak 86 perkara.
2. Setelah dilakukan penelitian, ternyata implemetasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros hanya dipengaruhi oleh faktor peraturan, faktor aparat hukum, faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut juga, dapat dilihat bahwa faktor kebudayaan ternyata kurang / tidak berpengaruh terhadap sistem e-Court yang bersifat administratif atau hukum formiil, berbeda halnya dengan aturan yang bersifat materiil yang sering sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dalam suatu masyarakat.

SARAN

1. Sebagai sebuah sistem baru, *e-Court* merupakan terobosan yang luar biasa dalam dunia peradilan bahkan merubah *mindset* dan cara beracara di Pengadilan Agama Maros, untuk itu dibutuhkan pengenalan lebih jauh tentang *e-Court* itu tidak saja pada tataran masyarakat pencari keadilan, tapi juga pada tataran dunia pendidikan seperti perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi kalangan mahasiswa, secara khusus mahasiswa fakultas hukum perlu wawasan tentang *e-Court* ini, mengingat perubahan mendasar dalam sistem hukum acara karena hadirnya e-Court ini, selama ini teori yang diajarkan adalah beracara secara biasa.

2. Lembaga Peradilan, secara khusus Pengadilan Agama Maros segera bekerja sama dengan Universitas yang ada di Sulawesi Selatan, secara khusus bagi fakultas hukum untuk mentransformasikan pengetahuan sistem persidangan elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Y. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *6*(2), 9-18.

Aprianto, N. E. K. (2021). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis. *International Journal Administration Business & Organization*, *2*(1), 8-15.

Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *7*(1), 104-124.

Haryono, H. (2017). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Hukum Dan Ham RI (Implementation of Bureaucracy Reform in the Ministry of Justice and Human Rights). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(3), 227-242.

Ocarina, M. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, *2*(4), 496-507.

Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(1), 97-116.

Putuhena, M. I. F. (2013). Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(3), 375-395.

Safitri, D., & Waluyo, B. (2020, November). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 806-819).

Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, *13*(1), 80-100.

.